

DIHELAT DI PATI, 830 PESERTA SIAP BEREHUT GELAR JUARA MTQ JATENG



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/02/image-20240202012451.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Pati – Musabaqah Tilawatil Quran alias MTQ ke-XXX tingkat Provinsi Jawa Tengah 2024 bakal dihelat di Kabupaten Pati pada pekan ini. Sebanyak 830 peserta bakal bersaing untuk menjadi juara even tahunan tersebut.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati Ahmad Syaiku mengatakan ratusan peserta itu merupakan kafilah perwakilan dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Mereka bakal bersaing dalam sembilan cabang dan 24 golongan perlombaan pada 25-28 April 2024. Syaiku menjelaskan para peserta akan terbagi dalam 13 majelis atau lokasi perlombaan.

”Untuk pembukaan dan penutupan kegiatan akan dihelat di Alun-Alun Pati. Tanggal 25 malam acara pembukaan, yang diundang Pak Pj Gubernur, dan para pejabat lainnya. Jumlah undangannya ada 2 ribu,” ujar dia, Selasa (23/4/2024).

Syaiku menuturkan, selain pembukaan, acara penutupan yang digelar pada 28 April juga dilangsungkan di Alun-Alun Pati. Puncak acara penutupan akan dimeriahkan dengan selawatan bersama Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dari Majelis Az-Zahir Pekalongan.

”Acara penutupan malam hari mulai pukul 19.00-21.00 WIB. Diisi dengan penerimaan hadiah, penetapan juara, dan lain-lain. Intinya untuk persiapan pelaksanaan MTQ sudah siap semua. Diperkirakan pengunjung selawatan mulai 30 ribu - 35 ribu orang,” jelas dia.

Sementara, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan bahwa ini adalah kali pertama Kabupaten Pati menjadi tuan rumah MTQ provinsi.

”Ini kita pertama kali menjadi tuan rumah untuk kegiatan MTQ provinsi. Ini momentum luar biasa. Perlu persiapan maksimal baik dari sisi peserta, penginapan, hingga sarana-prasarana. Mengingat, jumlah peserta ada tiga ribu lebih (termasuk rombongan pendamping),” tandas Henggar.

Sebelumnya, Pemkab Pati menyiapkan anggaran Rp 500 juta untuk festival keagamaan MTQ ke-XXX tingkat Provinsi Jawa Tengah ini. Dana itu diharapkan mampu mencukupi kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. (Umar Hanafi)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/412856/dihelat-di-pati-830-peserta-siap-berebut-gelar-juara-mtq-jateng>, “Dihelat di Pati, 830 Peserta Siap Berebut Gelar Juara MTQ Jateng”, tanggal 23 April 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/647417/pemkab-pati-siap-sukseskan-mtq-jawa-tengah-ke-30>, “Pemkab Pati Siap Sukseskan MTQ Jawa Tengah ke-30”, tanggal 22 April 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/23/mtq-jateng-2024-di-pati-bakal-dimeriahkan-majelis-shalawat-azzahir-dari-pekalongan>, “MTQ JAteNG di Pati Bakal Dimeriahkan Majelis Shalawat Azzahir dari Pekalongan”, tanggal 23 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi